



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama Lengkap : PUJI ISNAINIWATI;
Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 20 Februari 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Perum Puri candi Permai Blok F-
24 Kelurahan Purutrejo Kecamatan
Purworejo Kota Pasuruan

Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Guru;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Psr tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Psr tanggal 3 November 2021 tentang Penetapan Hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang telah diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tertanggal 1 November 2021 dengan Register Nomor **72/Pdt.P/2021/PN Psr** telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agung Prasetya pada tanggal 19 Januari 2013 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/II/2013 Tanggal 21 Januari 2013.
2. Bahwa pemohon sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 283/III/1989 Tanggal 4 maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan.
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran tersebut nama pemohon semula tertulis dan terbaca **PUJI ISNAINI WATI**.
4. Bahwa kemudian pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon menjadi **PUJI ISNAINIWATI** sesuai dengan data pada KTP, KK, Surat Nikah, Ijazah milik pemohon.
5. Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.
6. Bahwa oleh karena pemohon ini untuk kepentingan pemohon sendiri, maka pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan sebgai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada kutipan Nomor 283/III/1989 Tanggal 4 maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan yaitu nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca **PUJI ISNAINI WATI** diperbaiki menjadi **PUJI ISNAINIWATI** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan kedalam



Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada kutipan akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Hakim kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah agar pada Akta kelahiran **Pemohon** yaitu Akte Kelahiran sebagaimana dimaksud pada **Kutipan Akta kelahiran No. 283/III/1989 Tanggal 4 maret 1989**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan atas nama **PUJI ISNAINI WATI** anak Pertama, jenis perempuan dari suami istri AKHMAD RIYONO dan CHOPSAH diganti menjadi **PUJI ISNAINIWATI** agar sesuai dengan data administrasi lain milik Pemohon dan Ijazah pemohon guna pengurusan persyaratan pemohon mengikuti ujian masuk PNS;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat baik asli maupun foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3514196002890001 atas nama PUJI ISNAINIWATI, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3575021003170006 tanggal 11 Januari 2021, atas nama kepala keluarga AGUNG PRASETYA, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 283/III/1989 tanggal 4 Maret 1989, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 12/12/I/2013, tanggal 19 Januari 2013, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Ijazah S1 Universitas Negeri Malang Nomor 05881/UN32/1/S1/2011 atas nama PUJI ISNAINIWATI, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan **2 (dua) orang saksi**, yang masing-masing telah bersumpah



menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. AGUNG PRASETYA :

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon di Perum Puri Candi Permai Blok F.24 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Februari 1989 dan telah memiliki akta kelahiran No. 283/III/1989 tanggal 4 Maret 1989;
- Bahwa pada akta kelahirannya nama Pemohon tertera **PUJI ISNAINI WATI** akan tetapi nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera pada Ijazah Sarjana pemohon;
- Bahwa oleh karena pemohon hendak mengikuti ujian masuk PNS maka terdapat kendala administrasi yang dikarenakan perbedaan cara penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon sehingga Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada akta kelahirannya dengan mengajukan Permohonan Penetapan pada Pengadilan Negeri;

Saksi 2. MUCHAMMAD ISTIKMALI :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon di Perum Puri Candi Permai Blok F.24 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Februari 1989 dan telah memiliki akta kelahiran No. 283/III/1989 tanggal 4 Maret 1989;
- Bahwa pada akta kelahirannya nama Pemohon tertera **PUJI ISNAINI WATI** akan tetapi nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera pada Ijazah Sarjana pemohon;
- Bahwa oleh karena pemohon hendak mengikuti ujian masuk PNS maka terdapat kendala administrasi yang dikarenakan perbedaan cara penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon sehingga Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada akta kelahirannya dengan mengajukan Permohonan Penetapan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan masing-masing saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah agar pada Akta kelahiran **Pemohon** yaitu Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada **Akta Kelahiran 283/III/1989 tanggal 4 Maret 1989** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan atas nama **PUJI ISNAINI WATI** anak Pertama, jenis perempuan dari suami istri AKHMAD RIYONO dan CHOPSAH diganti menjadi **PUJI ISNAINIWATI** agar sesuai dengan data administrasi kependudukan dan ijazah milik Pemohon sehingga ada kepastian hukum terkait hak-hak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan tidak menjadi kendala guna pengurusan administrasi pemohon yang akan mengikuti ujian masuk PNS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti **P-2** yang berupa Kartu Keluarga (KK), dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Candi Permai Blok F-24 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal yang dimohon apabila dikaitkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama **PUJI ISNAINIWATI (Vide bukti P-1, bukti P-2, P-4 dan P-5)** yang lahir pada tanggal **20 Februari 1989** telah memiliki Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada **Akta kelahiran No. 283/III/1989 tanggal 4 Maret 1989** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak anak Pertama, jenis perempuan dari suami istri AKHMAD RIYONO dan CHOPSAH;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertera **PUJI ISNAINI WATI** menjadi **PUJI ISNAINIWATI** agar sesuai dengan ijazah pemohon dan surat administrasi milik pemohon yang lainnya, dimana kesalahan tersebut mengakibatkan data pada akta kelahiran Pemohon menjadi tidak sinkron dengan data administratif milik Pemohon yang lainnya dan menimbulkan ketidak pastian Hukum baik bagi pemohon karena nama Pemohon menjadi berbeda dengan yang sebenarnya dan menjadi kendala bagi Pemohon dalam hal pengurusan syarat administrasi pemohon untuk mengikuti ujian masuk PNS;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan data pendukung administratifnya sesuai dengan data Pemohon yang benar maka Pemohon hendak memperbaiki data nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan sehingga Pemohon di mata hukum berhak mengajukan perbaikan nama untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim memandang adalah hak dari Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dalam hal memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada **Akta kelahiran Nomor 283/III/1989 tanggal 4 Maret 1989** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan diperbaiki menjadi **PUJI ISNAINIWATI** sebagaimana dimaksudkan oleh pemohon demi kepastian hukum dan menghindari terjadi kendala ataupun kesimpang siuran dalam pengurusan data administratif Pemohon di masa depannya kelak;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal perbaikan namanya tersebut harus melaporkan kepada instansi yang menerbitkan Akta Kelahirannya yaitu Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan bersifat administratif saja dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/III/1989 Tanggal 4 maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan yaitu nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca **PUJI ISNAINI WATI** diperbaiki menjadi **PUJI ISNAINIWATI** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada kutipan akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 155.000 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pasuruan pada hari KAMIS, tanggal 18 November 2021 oleh **IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURYANTORO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri Pemohon.

HAKIM,

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MURYANTORO

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah);